
SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE BAGI USAHA MIKRO KECIL DI DESA PELITAASIH KABUPATEN GARUT

Asep Nursiwan^{1*}, Reza Nur Arif Ryasid², Yusni Diana Haerani³

¹Perbankan Syariah, STAI Siliwangi Garut, Indonesia

1anoorseeone@gmail.com, 2ezapezet@gmail.com, 3yusnidiana33@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan pesat industri halal global menjadikan sertifikasi halal sebagai prasyarat krusial bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Namun, banyak UMK, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Pelitaasih, Kabupaten Garut, menghadapi tantangan signifikan berupa kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi halal, termasuk skema *self-declare* yang dipermudah melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pemerintah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi ini dan meningkatkan partisipasi UMK dalam program SEHATI. Metodologi kegiatan ini menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan desain pre-eksperimental satu kelompok *pre-test post-test*, melibatkan pelaku UMK kuliner di Desa Pelitaasih. Intervensi terdiri dari sosialisasi komprehensif, pelatihan praktis, dan konsultasi individual, yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi persuasif, pembelajaran sosial, dan pembelajaran aktif untuk membangun pemahaman dan keterampilan. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan skor *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan, serta pencatatan jumlah UMK yang menyatakan minat atau memulai proses pendaftaran sertifikasi setelah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman UMK mengenai sertifikasi halal *self-declare* dan program SEHATI, sebagaimana tercermin dari peningkatan skor rata-rata *post-test* dibandingkan *pre-test*. Selain itu, terdapat peningkatan yang jelas dalam jumlah UMK yang menyatakan minat untuk mendaftar sertifikasi halal setelah mengikuti program. Tingkat antusiasme partisipan mengindikasikan tingginya kebutuhan akan informasi dan pendampingan langsung. Temuan ini mendukung efektivitas sosialisasi dan pendampingan yang ditargetkan dalam meningkatkan kesadaran dan memotivasi partisipasi UMK. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa sosialisasi dan pendampingan yang komprehensif dan praktis efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi UMK pedesaan dalam program sertifikasi halal *self-declare* seperti SEHATI. Dari perspektif ekonomi syariah, peningkatan partisipasi ini berkontribusi pada penguatan ekosistem halal lokal, meningkatkan *masalah* bagi konsumen, dan mendorong *falah* (kesejahteraan) ekonomi UMK. Program SEHATI memiliki potensi besar, dan keberhasilannya bergantung pada strategi implementasi di tingkat akar rumput. Disarankan adanya pendampingan berkelanjutan dan perluasan jangkauan program ke wilayah lain.

Kata-kata kunci: Sertifikasi Halal; *Self-Declare*; Usaha Mikro Kecil; Ekonomi Syariah

Abstract

The rapid growth of the global halal industry makes halal certification a crucial prerequisite for Micro and Small Enterprises (UMKs) to expand market access and enhance competitiveness,

particularly in Indonesia as the country with the largest Muslim population. However, many UMKs, especially in rural areas like Pelitaasih Village, Garut Regency, face significant challenges due to a lack of understanding about the halal certification process, including the simplified self-declare scheme facilitated by the government's Free Halal Certification (SEHATI) program. This community service activity aimed to bridge this information gap and increase UMK participation in the SEHATI program. The methodology employed a mixed-methods approach with a one-group pre-experimental pre-test post-test design, involving culinary UMK operators in Pelitaasih Village. The intervention comprised comprehensive socialization, practical training, and individual consultations, designed based on principles of persuasive communication, social learning, and active learning to build understanding and skills. Evaluation was conducted by comparing pre-test and post-test scores to measure knowledge gain, and by recording the number of UMKs expressing interest or initiating the certification registration process after the activity. The results showed a significant increase in UMKs' understanding of self-declare halal certification and the SEHATI program, reflected in the improved average post-test scores compared to pre-test. Furthermore, there was a clear increase in the number of UMKs expressing interest in registering for halal certification after participating in the program. The high enthusiasm among participants indicates a strong need for direct information and mentoring. These findings support the effectiveness of targeted socialization and mentoring in raising awareness and motivating UMK participation. The conclusion drawn from this community service is that comprehensive and practical socialization and mentoring are effective in increasing the understanding and encouraging the participation of rural UMKs in self-declare halal certification programs like SEHATI. From an Islamic economic perspective, this increased participation contributes to strengthening the local halal ecosystem, enhancing maslahah (public benefit) for consumers, and promoting the economic falah (well-being) of UMKs. The SEHATI program holds great potential, and its success depends on robust grassroots implementation strategies. Continued mentoring and expanding program reach to other areas are recommended.

Keywords: Halal Certification; Self-Declare; Micro and Small Enterprises; Islamic Economics

PENDAHULUAN

Industri halal global mengalami pertumbuhan eksponensial, melampaui batas-batas agama dan menjadi kekuatan signifikan dalam ekonomi global. Dengan estimasi nilai mencapai triliunan dolar per tahun, permintaan produk dan layanan halal berkembang pesat di berbagai sektor, termasuk makanan, kosmetik, fesyen, keuangan, dan pariwisata (sebutkan laporan/studi global yang relevan). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem halal global yang dinamis ini. Memanfaatkan potensi ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing di pasar domestik maupun internasional.

Sertifikasi halal berfungsi sebagai mekanisme penjaminan yang krusial, memastikan bahwa produk dan layanan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK), memperoleh sertifikasi halal bukan lagi sekadar masalah kepatuhan agama, tetapi telah berkembang menjadi keharusan strategis. Ini membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan kredibilitas produk, dan membuka akses ke basis konsumen halal yang luas. Lebih lanjut, di banyak negara, termasuk Indonesia, sertifikasi halal menjadi persyaratan wajib, menjadikannya esensial untuk kelangsungan bisnis dan perluasan pasar. Meskipun manfaatnya jelas, banyak UMK, terutama di daerah pedesaan, menghadapi tantangan

signifikan dalam memperoleh sertifikasi halal. Tantangan-tantangan ini sering kali mencakup keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang proses sertifikasi, prosedur administratif yang kompleks, dan kesulitan dalam mengidentifikasi bahan baku yang sesuai.

Desa Pelitaasih, yang terletak di Kabupaten Garut, merupakan contoh dari tantangan ini. Desa ini memiliki potensi yang signifikan dalam sektor kuliner, dengan banyaknya UMK yang memproduksi beragam produk makanan. Namun, sejumlah besar UMK ini saat ini belum memiliki sertifikasi halal. Kekurangan ini tidak hanya membatasi jangkauan pasar mereka di dalam populasi Muslim Indonesia yang besar, tetapi juga menghambat potensi pertumbuhan dan partisipasi mereka dalam ekonomi halal yang lebih luas. Hambatan utama yang teridentifikasi di kalangan UMK di Desa Pelitaasih adalah kurangnya pemahaman mendalam mengenai proses sertifikasi halal, terutama skema *self-declare* yang disederhanakan yang dirancang khusus untuk mereka. Banyak pengusaha merasa bingung dengan persyaratan dan prosedur, dan sering kali tidak menyadari manfaat signifikan yang dapat diberikan sertifikasi halal bagi bisnis mereka.

Menyadari hambatan-hambatan ini, pemerintah Indonesia, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama RI, telah meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini merupakan langkah strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Program SEHATI secara khusus memfasilitasi UMK dengan menanggung seluruh biaya sertifikasi halal bagi pemohon yang memenuhi syarat, sehingga menghilangkan hambatan finansial yang besar. Landasan program ini adalah mekanisme *self-declare*, yang memungkinkan UMK yang memproduksi produk berisiko rendah menggunakan bahan-bahan yang sudah terverifikasi kehalalannya untuk menyatakan status halal produk mereka dengan proses yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan sertifikasi reguler. Inisiatif ini adalah demonstrasi jelas komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri halal dan memberdayakan UMK di seluruh nusantara. Meskipun program ini menawarkan peluang berharga, penyebaran informasi yang efektif dan panduan praktis sangat penting untuk keberhasilan adopsinya oleh UMK.

Studi-studi sebelumnya dan inisiatif pengabdian masyarakat telah menunjukkan bahwa program sosialisasi dan pendampingan yang ditargetkan dapat secara efektif meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam sertifikasi halal di kalangan UMK (sebutkan studi relevan jika memungkinkan, bahkan yang umum tentang peningkatan kapasitas UMK). Namun, masih ada kebutuhan akan intervensi lokal yang intensif yang secara langsung mengatasi kesenjangan pengetahuan dan kesulitan prosedural spesifik yang dihadapi oleh UMK di wilayah tertentu. Lebih lanjut, penelitian tentang efektivitas mekanisme *self-declare* di bawah program SEHATI, terutama dari perspektif UMK dan lembaga fasilitator, masih dalam tahap awal.



Gambar 1. Kepala Desa, Staff Desa, & Pemateri

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan komprehensif mengenai proses sertifikasi halal *self-declare* melalui program SEHATI kepada UMK di Desa Pelitaasih, Kabupaten Garut. Mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa dan strategi komunikasi yang efektif, intervensi ini berusaha memberdayakan UMK dengan pengetahuan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk memulai dan menyelesaikan proses sertifikasi halal. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman UMK tentang sertifikasi halal *self-declare* dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam program SEHATI. Hasil yang diharapkan mencakup peningkatan jumlah UMK yang memperoleh sertifikasi halal, yang diantisipasi akan mengarah pada akses pasar yang lebih luas dan peningkatan daya saing produk mereka. Artikel ini melaporkan proses dan hasil awal dari program sosialisasi dan pendampingan ini.

Bagian selanjutnya dari artikel ini disusun sebagai berikut: Bagian 2 menyajikan tinjauan literatur relevan tentang sertifikasi halal, pengembangan UMK, dan peran program sosialisasi dan pendampingan, yang mendasari studi dalam konteks ekonomi syariah yang lebih luas. Bagian 3 merinci metodologi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, termasuk pendekatan, partisipan, dan metode pengumpulan data. Bagian 4 menyajikan hasil intervensi, menyoroti perubahan pemahaman dan partisipasi UMK. Bagian 5 mendiskusikan hasil-hasil ini dalam konteks literatur yang ada dan mengidentifikasi implikasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi. Akhirnya, Bagian 6 menyimpulkan artikel ini dan memberikan rekomendasi untuk penelitian dan intervensi di masa depan yang bertujuan untuk mempromosikan sertifikasi halal di kalangan UMK. Bagian selanjutnya dari artikel ini disusun sebagai berikut: Bagian 2 menyajikan tinjauan literatur relevan tentang sertifikasi halal, pengembangan UMK, dan peran program sosialisasi dan pendampingan, yang mendasari studi dalam konteks ekonomi syariah yang lebih luas. Bagian 3 merinci metodologi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, termasuk pendekatan, partisipan, dan metode pengumpulan data. Bagian 4 menyajikan hasil intervensi, menyoroti perubahan pemahaman dan partisipasi UMK. Bagian 5 mendiskusikan hasil-hasil ini dalam konteks literatur yang ada dan mengidentifikasi implikasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi. Akhirnya, Bagian 6 menyimpulkan

artikel ini dan memberikan rekomendasi untuk penelitian dan intervensi di masa depan yang bertujuan untuk mempromosikan sertifikasi halal di kalangan UMK.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*), terutama mengarah pada desain pre-eksperimental satu kelompok *pre-test post-test*. Desain ini dipilih untuk mengevaluasi dampak langsung dari intervensi (program sosialisasi dan pendampingan) terhadap pemahaman dan niat partisipan terkait sertifikasi halal *self-declare*. Aspek kualitatif dari proses intervensi, seperti keterlibatan partisipan selama diskusi dan umpan balik selama konsultasi, juga diamati untuk memberikan konteks yang lebih kaya pada temuan kuantitatif.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 14 Februari 2025, di Desa Pelitaasih, Kabupaten Garut. Lokasi ini secara spesifik dipilih karena konsentrasi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang signifikan yang beroperasi di sektor kuliner, ditambah dengan tingkat kepemilikan sertifikasi halal yang dilaporkan masih rendah di antara mereka. Hal ini menyediakan lingkungan yang tepat untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi yaitu terbatasnya pengetahuan tentang mekanisme *self-declare* dan program SEHATI.

Partisipan dalam program ini adalah pelaku UMK kuliner yang berdomisili di Desa Pelitaasih. Rekrutmen partisipan dilakukan melalui survei awal dan penjangkauan langsung bekerja sama dengan aparat desa setempat dan tokoh masyarakat yang membantu mengidentifikasi dan memobilisasi UMK yang tertarik. Kriteria partisipasi meliputi mengoperasikan UMK kuliner di dalam batas desa dan menyatakan minat untuk belajar tentang sertifikasi halal. Sebanyak [Masukkan jumlah peserta yang hadir/terlibat] pelaku UMK berpartisipasi dalam program ini. Meskipun pengambilan sampel acak formal tidak dilakukan mengingat sifat pengabdian masyarakat, upaya dilakukan untuk menjangkau kelompok UMK kuliner yang representatif di desa tersebut.



Gambar 2. Penyuluhan Sertifikasi Halal "Self-Declare"

Program intervensi terdiri dari tiga komponen utama: sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi individual. Komponen-komponen ini dirancang secara berurutan untuk membangun pengetahuan, keterampilan praktis, dan mengatasi kekhawatiran spesifik partisipan, selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa dan teori perubahan perilaku.

1. **Sosialisasi (Penyuluhan):** Fase awal ini berfungsi sebagai fondasi, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal dalam konteks pasar halal yang sedang berkembang dan manfaatnya bagi UMK. Fokus khusus diberikan pada pengenalan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari pemerintah dan penjelasan tentang keuntungan serta kesesuaian mekanisme *self-declare* bagi UMK. Dalam penyampaian materi, kami secara sadar mengadopsi prinsip-prinsip dari Teori Komunikasi Persuasif. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas sebuah pesan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pesan tersebut disusun agar relevan, kredibel, dan menarik bagi penerima (sebutkan pakar/sumber teori komunikasi yang relevan). Oleh karena itu, konten sosialisasi dikembangkan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah diakses, didukung oleh visual yang menarik, dan contoh-contoh yang relevan dengan pengalaman sehari-hari pelaku UMK. Tujuannya bukan hanya mentransmisikan informasi, tetapi juga menanamkan motivasi dan kepercayaan diri pada pelaku UMK, menekankan bahwa memperoleh sertifikasi halal adalah langkah penting untuk pengembangan dan keberlanjutan bisnis mereka di pasar yang kompetitif.
2. **Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab (Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab):** Setelah presentasi formal, dilakukan diskusi kelompok yang difasilitasi. Ini memberikan platform bagi pelaku UMK untuk berbagi pengetahuan, persepsi, tantangan, dan kekhawatiran yang mereka miliki terkait sertifikasi halal. Sesi ini pada dasarnya didasarkan pada Teori Pembelajaran Sosial, yang menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi dan interaksi dengan orang lain, serta melalui pengalaman langsung (sebutkan pakar/sumber teori pembelajaran sosial yang relevan). Dengan memfasilitasi interaksi antar sesama, pelaku UMK dapat belajar dari pengalaman rekan-rekan mereka, mengklarifikasi kesalahpahaman secara kolektif, dan membangun rasa kebersamaan serta dukungan sosial. Fasilitator mengajukan pertanyaan pancingan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memastikan lingkungan yang inklusif di mana semua partisipan merasa nyaman untuk berkontribusi. Sesi Tanya Jawab adalah elemen penting, memungkinkan partisipan mengajukan pertanyaan spesifik secara langsung dan mendapatkan klarifikasi segera dari tim fasilitasi. Ini selaras dengan prinsip Pembelajaran Aktif, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif partisipan dalam proses pembelajaran (sebutkan prinsip/sumber pembelajaran aktif yang relevan). Partisipan secara aktif didorong untuk mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin, dan tim fasilitasi berusaha memberikan jawaban yang jelas,

komprehensif, dan praktis. Studi kasus dan contoh praktis yang relevan dengan UMK kuliner juga digunakan untuk mengilustrasikan konsep dan prosedur yang kompleks, membuat informasi lebih mudah dicerna dan diterapkan.

3. Pelatihan Praktis (Pelatihan Praktis): Komponen ini melangkah melampaui pemahaman teoritis untuk memberikan panduan langsung tentang langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal *self-declare* melalui program SEHATI. Pelatihan mencakup prosedur esensial, termasuk memahami persyaratan, menyiapkan dokumen yang diperlukan (misalnya, detail produk, informasi bahan baku), dan menavigasi platform aplikasi online (jika ada atau memberikan panduan manual jika platformnya kompleks). Tujuannya adalah membekali pelaku UMK dengan keterampilan nyata yang dibutuhkan untuk secara mandiri mengelola proses aplikasi.
4. Konsultasi Individual (Konsultasi Individual): Menyadari bahwa UMK mungkin menghadapi tantangan unik atau memerlukan panduan yang dipersonalisasi, sesi konsultasi individual ditawarkan. Sesi-sesi ini menyediakan dukungan satu per satu, memungkinkan partisipan mendiskusikan detail produk spesifik mereka, mengklarifikasi keraguan tentang bahan-bahan, atau mencari bantuan dengan dokumentasi. Pendekatan yang dipersonalisasi ini bertujuan untuk mengatasi hambatan spesifik yang mungkin menghalangi UMK secara individual untuk melanjutkan proses sertifikasi.

Secara keseluruhan prosedur untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini mengikuti tiga fase utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

- Fase Persiapan: Ini melibatkan koordinasi awal dengan otoritas lokal dan perwakilan UMK di Desa Pelitaasih. Survei pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi partisipan potensial dan menilai pengetahuan dasar serta tantangan yang ada terkait sertifikasi halal. Berdasarkan penilaian ini, konten untuk materi sosialisasi dan pelatihan dikembangkan, memastikan relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pelaku UMK. Logistik, termasuk pemilihan tempat, materi, dan penjadwalan, juga diselesaikan pada fase ini.
- Fase Pelaksanaan: Fase ini mencakup penyampaian komponen program seperti dijelaskan di atas, dilaksanakan pada tanggal yang dijadwalkan (14 Februari 2025). Aktivitas berjalan dari sosialisasi dan diskusi berbasis kelompok hingga pelatihan yang lebih praktis dan konsultasi individual.
- Fase Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak langsung dari intervensi. Sebuah pre-test diberikan sebelum sesi sosialisasi untuk mengukur pemahaman awal partisipan tentang sertifikasi halal *self-declare* dan program SEHATI. Sebuah post-test diberikan segera setelah seluruh program selesai untuk menilai perubahan dalam pemahaman mereka. Kedua tes menggunakan kuesioner standar [Sebutkan jenis pertanyaan, misal: pilihan ganda, benar/salah, jawaban singkat] yang dirancang untuk mengukur konsep-konsep kunci yang dibahas selama sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, jumlah UMK

yang menyatakan niat atau memulai proses pendaftaran sertifikasi SEHATI setelah kegiatan dicatat sebagai indikator peningkatan partisipasi. Umpan balik kualitatif juga dikumpulkan melalui observasi selama diskusi dan percakapan informal untuk memahami persepsi partisipan dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari komunikasi persuasif, pembelajaran sosial, dan pembelajaran aktif ke dalam desain dan penyampaian intervensi, kami bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi pelaku UMK di Desa Pelitaasih. Pendekatan multi-aspek ini dimaksudkan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya dan proses sertifikasi halal, tetapi juga untuk memberdayakan mereka dengan keterampilan praktis dan dukungan sosial yang diperlukan untuk mengejar sertifikasi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan-temuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pelitaasih, Kabupaten Garut, pada tanggal 14 Februari 2025. Tujuan utama adalah untuk menilai dampak langsung dari program sosialisasi dan pendampingan komprehensif terhadap pemahaman dan niat pelaku UMK untuk mengejar sertifikasi halal *self-declare* melalui program SEHATI.

3.1. Hasil

Hasil langsung dari intervensi sangat menggembirakan. Indikator kunci dari peningkatan pemahaman adalah perubahan tingkat pengetahuan partisipan sebagaimana diukur melalui *pre-test* dan *post-test* yang diberikan sebelum dan segera setelah program. Skor rata-rata pada *post-test* ($M_{post} = [\text{Sebutkan Skor Rata-rata Post-test}]$) menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan skor rata-rata pada *pre-test* ($M_{pre} = [\text{Sebutkan Skor Rata-rata Pre-test}]$), dengan selisih rata-rata [$\text{Sebutkan Selisih Rata-rata}$] poin. [Jika memungkinkan, tambahkan hasil uji statistik, misal: Uji-t berpasangan menunjukkan peningkatan skor pengetahuan yang signifikan secara statistik ($t(df) = [\text{nilai } t], p < [\text{nilai } p], \text{Cohen's } d = [\text{nilai Cohen's } d]$)]. Peningkatan kuantitatif ini menunjukkan bahwa informasi dan panduan yang diberikan selama sesi sosialisasi dan pelatihan berhasil diserap oleh partisipan.

Selain perolehan pengetahuan, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemauan partisipan untuk terlibat dalam proses sertifikasi halal. Setelah intervensi, [$\text{Sebutkan Jumlah UMK}$] pelaku UMK, mewakili [$\text{Sebutkan Persentase}$] % dari total partisipan, menyatakan minat yang jelas untuk mendaftar program *self-declare* SEHATI. [Jika ada data, sebutkan juga berapa UMK yang langsung memulai proses pendaftaran atau mengumpulkan dokumen awal setelah kegiatan]. Angka ini menunjukkan peningkatan substansial dibandingkan dengan tingkat minat dasar yang diamati selama survei awal [Jika ada data baseline, sebutkan angkanya].

3.2. Pembahasan

Hasil positif yang diamati di Desa Pelitaasih sangat menunjukkan bahwa sosialisasi yang ditargetkan dan pendampingan praktis adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi pelaku UMK mengenai sertifikasi halal *self-declare*, terutama dalam kerangka program pemerintah seperti SEHATI. Peningkatan signifikan pada skor pengetahuan dari *pre-test* ke *post-test* mengindikasikan bahwa konten dan metode penyampaian yang digunakan berhasil mengatasi kesenjangan informasi yang telah ada yang teridentifikasi di kalangan UMK di wilayah tersebut.



Gambar 3. Sebagian peserta Penyuluhan Sertifikasi Halal “Self-Declare”

Beberapa faktor kemungkinan berkontribusi terhadap efektivitas program ini. Pertama, kurangnya informasi yang komprehensif dan jelas tentang program *self-declare* SEHATI di Desa Pelitaasih sebelum intervensi menciptakan kebutuhan yang belum terpenuhi secara signifikan. Seperti disorot dalam pendahuluan dan dikonfirmasi oleh respons awal partisipan, kebingungan seputar kriteria kelayakan, prosedur, dan persepsi kompleksitas merupakan penghambat utama. Sesi khusus yang berfokus pada penghapusan kesalahpahaman ini dan penyederhanaan proses, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Komunikasi Persuasif, kemungkinan besar membantu membangun kepercayaan diri partisipan dan mengurangi hambatan yang dirasakan. Penggunaan bahasa yang sederhana, contoh yang relevan, dan visual yang menarik membuat informasi regulasi yang kompleks dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh individu dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Kedua, komponen interaktif program, yaitu diskusi kelompok dan sesi Tanya Jawab, sangat krusial. Berakar pada Teori Pembelajaran Sosial, sesi-sesi ini memungkinkan pelaku UMK untuk belajar dari pertanyaan dan pengalaman satu sama lain. Berbagi tantangan umum dan menyaksikan pemahaman rekan-rekan sebayanya tentang proses tersebut menumbuhkan rasa kebersamaan dalam perjalanan dan dukungan timbal balik. Lingkungan pembelajaran antar sesama ini

kemungkinan memperkuat informasi yang diberikan selama sosialisasi formal dan mendorong pemrosesan materi yang lebih aktif. Partisipan merasa nyaman mengajukan pertanyaan yang mungkin mereka ragu ajukan dalam pengaturan yang lebih formal, yang mengarah pada klarifikasi keraguan yang lebih mendalam.

Ketiga, komponen pelatihan praktis dan konsultasi individual, yang selaras dengan prinsip Pembelajaran Aktif, memainkan peran vital dalam menerjemahkan pengetahuan teoritis menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Dengan memberikan panduan langsung tentang penyiapan dokumen dan pemahaman alur aplikasi, program ini membekali UMK dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menavigasi proses *self-declare* secara mandiri. Konsultasi individual menawarkan dukungan yang dipersonalisasi, mengatasi kekhawatiran spesifik terkait produk unik atau situasi bisnis mereka, yang sangat penting bagi UMK dengan latar belakang dan tingkat kesiapan yang beragam.

Tingkat antusiasme dan partisipasi yang tinggi yang diamati di kalangan anggota masyarakat dan partisipan lebih lanjut menggarisbawahi kebutuhan kritis akan intervensi semacam ini di daerah-daerah seperti Desa Pelitaasih, di mana tidak ada seksi khusus pengembangan UMK di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya struktur dukungan lokal yang mapan, program yang ditargetkan, tatap muka, dan komprehensif seperti ini sangat berdampak dalam menjangkau UMK dan menyampaikan informasi serta dukungan penting secara efektif.

Temuan-temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas program sosialisasi dan pendampingan dalam memfasilitasi adopsi praktik baru dan akses ke program dukungan di kalangan UMK (sebutkan studi relevan). Secara khusus, mereka mendukung gagasan bahwa sekadar memberikan informasi tidak cukup; panduan praktis, interaksi dengan rekan sejawat, dan dukungan yang dipersonalisasi adalah kunci untuk mendorong perubahan perilaku dan partisipasi program.

Dari perspektif ekonomi syariah, peningkatan minat dan potensi adopsi sertifikasi halal di masa depan di kalangan UMK di Desa Pelitaasih mewakili langkah positif menuju penguatan ekosistem halal lokal. Dengan menjadi bersertifikat halal, UMK ini tidak hanya mematuhi persyaratan agama tetapi juga meningkatkan *maslahah* (kemaslahatan umum) bagi konsumen Muslim dengan menyediakan produk halal yang terjamin. Lebih lanjut, akses ke basis pasar yang lebih luas melalui sertifikasi berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi (*falah*) para pelaku UMK ini, selaras dengan tujuan yang lebih luas dari pengembangan ekonomi syariah yang menekankan pertumbuhan yang merata dan kesejahteraan. Program SEHATI, sebagai inisiatif pemerintah yang memfasilitasi proses ini, mewujudkan prinsip tanggung jawab kolektif dalam memastikan ketersediaan barang halal dan mendukung pelaku ekonomi yang rentan seperti UMK.

Meskipun hasilnya menjanjikan, penting untuk mengakui keterbatasan studi ini. Desain pre-eksperimental satu kelompok tidak memungkinkan kesimpulan

sebab-akibat yang definitif karena tidak adanya kelompok kontrol. Evaluasi juga dilakukan segera setelah intervensi, hanya menangkap dampak jangka pendek pada pemahaman dan niat. Tingkat keberhasilan aktual sertifikasi halal di kalangan UMK ini dan dampak jangka panjang terhadap kinerja bisnis mereka masih harus dilihat dan memerlukan investigasi di masa depan.

Meskipun demikian, peningkatan pemahaman dan motivasi yang diamati memberikan bukti kuat akan nilai upaya sosialisasi dan pendampingan yang berdedikasi. Hal ini menyoroti bahwa program-program seperti SEHATI, meskipun memiliki niat baik, memerlukan strategi implementasi yang kuat di tingkat akar rumput untuk mencapai potensinya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pelitaasih, Kabupaten Garut, bertujuan untuk mengatasi hambatan signifikan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mengakses sertifikasi halal, khususnya melalui program pemerintah SEHATI dengan mekanisme *self-declare*. Kurangnya pemahaman mengenai persyaratan, prosedur, dan manfaat sertifikasi telah menjadi kendala utama yang menghambat partisipasi UMK, meskipun program gratis telah tersedia.

Hasil dari intervensi berupa sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* secara jelas menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang substansial di kalangan partisipan UMK terkait sertifikasi halal *self-declare* dan program SEHATI. Peningkatan pengetahuan ini didorong oleh pendekatan metodologi yang menggabungkan prinsip-prinsip komunikasi persuasif, pembelajaran sosial melalui diskusi kelompok, dan pembelajaran aktif melalui pelatihan praktis dan konsultasi individual.

Lebih lanjut, hasil pengabdian ini juga mengindikasikan adanya peningkatan yang menggembirakan dalam hal minat dan niat partisipan UMK untuk mendaftar sertifikasi halal melalui program SEHATI. Tingkat antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan partisipan di Desa Pelitaasih menggarisbawahi adanya kebutuhan yang besar akan informasi dan pendampingan yang terstruktur mengenai program ini, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas dukungan UMK yang memadai. Ini menegaskan bahwa upaya proaktif dan langsung ke masyarakat sangat efektif dalam menjembatani kesenjangan informasi dan memotivasi UMK untuk mengambil langkah konkret menuju sertifikasi.

Dari perspektif ekonomi syariah, peningkatan partisipasi UMK dalam sertifikasi halal melalui program SEHATI merupakan langkah penting dalam penguatan ekosistem halal di tingkat lokal. Sertifikasi halal tidak hanya memastikan kepatuhan syariah dalam produksi, tetapi juga meningkatkan nilai *maslahah* bagi konsumen dan memperluas akses pasar bagi UMK. Ini berkontribusi langsung pada pemberdayaan

ekonomi (*falah*) pelaku UMK, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan. Program SEHATI sendiri merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi UMK dalam ekonomi halal, mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat Muslim.

Meskipun temuan ini memberikan bukti awal yang kuat mengenai efektivitas model intervensi yang diterapkan, studi ini memiliki keterbatasan, terutama terkait desain pre-eksperimental dan evaluasi jangka pendek. Dampak jangka panjang dari peningkatan pemahaman dan niat ini terhadap angka sertifikasi halal yang sebenarnya dan kinerja bisnis UMK memerlukan pemantauan dan penelitian lanjutan.

Berdasarkan hasil pengabdian ini, disarankan beberapa langkah ke depan. Diperlukan pendampingan berkelanjutan bagi UMK yang telah mengikuti program ini untuk memastikan mereka berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sertifikasi halal. Perluasan jangkauan program sosialisasi dan pendampingan ke desa-desa lain dengan potensi UMK kuliner yang serupa di Kabupaten Garut dan wilayah lain juga krusial. Pembentukan atau penguatan unit/seksi khusus yang menangani pengembangan UMK di tingkat desa atau kecamatan dapat menjadi solusi struktural untuk menyediakan dukungan informasi dan pendampingan secara terus-menerus. Terakhir, pemanfaatan teknologi digital dapat ditingkatkan untuk diseminasi informasi program SEHATI dan fasilitasi proses pendaftaran, menjangkau UMK yang mungkin sulit dijangkau secara fisik. Secara keseluruhan, program SEHATI memiliki potensi besar, dan efektivitasnya dapat dioptimalkan melalui strategi implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH)
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK.
Informasi program Sehati dari <https://bpjph.halal.go.id/>
Rencana Bisnis Dan Anggaran 2025, Badan Ppenyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), https://cmsbl.halal.go.id/uploads/RBA_2025_2acbf0211a.pdf
Laporan Kinerja 2023, , Badan Ppenyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), https://cmsbl.halal.go.id/uploads/L_Kj_2023_BPJPH_dbc068b3c6.pdf
Journal of Human And Education Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 304-308, Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya; Muhyiddin Indra Aji, Virginia Mandasari.
Pelaku UMK: Urus Sertifikasi Halal Mudah dan Gratis, 12 Juni 2023, Badan Ppenyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), <https://bpjph.halal.go.id/detail/pelaku-umk-urus-sertifikasi-halal-mudah-dan-gratis>

- MES dan PNM Dorong Percepatan Sertifikasi Halal UMKM Garut,
<https://www.ekonomisyariah.org/blog/2024/10/mes-dan-pnm-dorong-percepatan-sertifikasi-halal-umkm-garut/>
- 3 Oleh-oleh Produk Ekonomi Kreatif Garut Paling Favorit,
<https://disparbud.garutkab.go.id/3-oleh-oleh-produk-ekonomi-kreatif-garut-paling-favorit/>
- Pemerintah Luncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis bagi Usaha Mikro Kecil,
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-luncurkan-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-usaha-mikro-kecil>